

PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENYADAPAN SEBAGAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PENGADILAN

Armen Wijaya

Abstrak

Dalam upaya pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana di Indonesia, penyadapan merupakan cara yang selama ini dianggap efektif. Sejumlah penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap sejumlah tindak pidana bisa dibongkar karena buktinya memang kuat. Bahkan melalui penyadapan itu pelaku-pelaku tindak pidana bisa ditangkap tangan dan ditahan. Penyadapan merupakan sarana teknologi yang ampuh untuk membongkar kejahatan sistemik, seperti halnya korupsi, narkotika, hak asasi manusia, maupun interstate crimes lainnya. Dalam tesis ini penulis membatas permasalahan yaitu mengapa dalam mengungkap tindak pidana penegak hukum menggunakan penyadapan dalam memperoleh informasi dan barang bukti? Dalam hukum pembuktian, apakah alat perekam dan hasil rekaman bisa digunakan sebagai barang bukti dalam pengadilan

Dengan metode pendekatan empiris dapat diambil kesimpulan Mengungkap tindak pidana penegak hukum menggunakan penyadapan dalam memperoleh informasi dan barang bukti boleh dilakukan bila tindak pidana tersebut sudah terorganisir dan sulit pembuktianya seperti tindak pidana tentang Psikotropika; Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Telekomunikasi; Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjadi UU; Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; serta Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat perekam dan hasil rekaman bisa digunakan sebagai barang bukti dalam pengadilan berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik nomor 11 Tahun 2008, di dalam UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hasil rekaman termasuk alat bukti perunjuk (Pasal 26 A). Dalam praktik hukum, penggunaan alat perekam dan hasil rekaman telah merupakan bagian dari proses projustisia perkara pidana. Di dalam KUHAP tidak diatur mengenai hasil rekaman sebagai alat bukti (Pasal 184) kecuali keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penulis dengan ini menyampaikan sumbang saran pemikirannya yaitu Untuk kepentingan penegakan hukum, aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang memerlukan kerjasama semua pihak, untuk memberikan akses dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Guna memperoleh bukti yang cukup, Aparat penegak hukum dapat melakukan penyadapan kepada suatu sistem elektronik. Namun, hal tersebut tetap harus dilakukan berdasarkan hukum yang memberikan kepastian hukum dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya privasi setiap orang yang melakukan komunikasi. Ada tujuh UU yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan intersepsi atau penyadapan. Ketujuh UU itu ialah UU No. 5/1997 tentang Psikotropika; UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi; UU No. 15/2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjadi UU; UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; serta UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam melakukan penyadapan aparat penegak hukum meminta langsung kepada masing-masing Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penyadapan dan pengadilan

TAPPING THROUGH LAW ENFORCEMENT AS EVIDENCE IN COURT CRIME

Armen Wijaya

Abstract

In efforts to prove in the eradication in Indonesia, tapping a way that is considered effective. A number of wiretaps conducted by law enforcement against a criminal act could be dismantled since the evidence is strong. Even through tapping the perpetrators of criminal acts could ditanggap hand and detained. Tapping is a powerful technology tools to dismantle systemic crimes, such as corruption, narcotics, human rights, and other crimes interstate. In this thesis, the authors limit the issues that is why in uncovering criminal acts of law enforcement to use wiretaps in obtaining information and evidence? In the law of evidence, whether the recorder and the tape could be used as evidence in court

With the method of empirical approaches can be concluded Revealing the crime of wiretapping law enforcement agencies use in obtaining information and evidence must be done when the offense is already organized and difficult of proof as a criminal act on Psychotropic Substances; Eradication of Corruption; Telecommunication; Determination of Government Regulation in Lieu No. 1/2002 on the Eradication of Terrorism which became law; Corruption Eradication Commission; Eradication of Trafficking in Persons; as well as the Information and Electronic Transactions. Recorder and the tape could be used as evidence in court under the laws of information and electronic transaction number 11 of 2008, in Law No. 20 of 2001 to amend Law No. 31 Year 1999 on the Eradication of Corruption recordings including perunjuk evidence (Article 26 A). In the practice of law, the use of a tape recorder and the recording has been part of the process projustisia criminal matters. In the Criminal Procedure Code does not set on the tape as evidence (Article 184) except the testimony of witnesses, expert testimony, letters, instructions, and the testimony of the defendant. The author is pleased to announce that brainstorming thoughts to law enforcement agencies, law enforcement officers in accordance with the authority granted by the legislation requires the cooperation of all parties, to provide access to conduct investigations and examinations. To obtain sufficient evidence, law enforcement officials can conduct wiretaps to an electronic system. However, it remains to be done by law to provide legal certainty in the protection of human rights, particularly privacy of every person who does communications. There are seven law which authorizes law enforcement officers to carry out the interception or eavesdropping. Seventh Act that are Law No. 5/1997 on Psychotropic Substances; UU no. 31/1999 on Corruption Eradication; UU no. 36/1999 on Telecommunications; UU no. 15/2003 on Stipulation of Government Regulation in Lieu No. 1/2002 on the Eradication of Terrorism which became law; UU no. Law No. 30/2002 on Corruption Eradication Commission; UU no. 21/2007 on the Eradication of Trafficking in Persons; and Law No. 11/2008 on Information and Electronic Transactions. In wiretapping law enforcement officers ask directly to each Electronic System Operator (PSE).

Keywords : Law Enforcement, Tapping and courts